

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai analisis yuridis tindakan penguasaan pangsa pasar dalam pembatasan pengedaran penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia (Studi Kasus Putusan KPPU: 15/KPPU-I/2022), maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum terkait penguasaan pangsa pasar di Indonesia berfokus pada pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui undang-undang yang melibatkan pengawasan oleh KPPU. Pemerintah berusaha menjaga pasar yang kompetitif, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak, termasuk konsumen. Ketentuan ini meliputi pengaturan terhadap dominasi pasar, larangan kartel, dan pengawasan terhadap merger dan akuisisi yang dapat mengurangi tingkat persaingan. UU No. 5 Tahun 1999 dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, hukum persaingan diterapkan untuk memastikan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi nasional.

2. Minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang menghadapi tantangan serius saat pandemi COVID-19, seperti kelangkaan stok dan kenaikan harga. Untuk mengatasi ini, pemerintah menerapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), Domestic Market Obligation (DMO), dan Domestic Price Obligation (DPO). Namun, kebijakan ini tidak berjalan efektif akibat lemahnya sosialisasi, pengawasan, dan tekanan harga minyak sawit mentah (CPO) internasional yang lebih tinggi. Pencabutan HET pada Maret 2022 bertujuan mengembalikan mekanisme pasar, meningkatkan ketersediaan minyak goreng, dan memberikan fleksibilitas harga kepada produsen. Kebijakan ini berhasil mengatasi kelangkaan, tetapi harga yang tinggi membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil, sehingga menurunkan daya beli dan meningkatkan biaya produksi. Isu lain yang mencuat adalah dugaan praktik kartel oleh perusahaan besar yang memicu ketidakstabilan harga. Pemerintah juga mengeluarkan subsidi dan menetapkan harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000/liter, tetapi implementasinya masih perlu pengawasan ketat untuk

mencapai efektivitas. Secara keseluruhan, pencabutan HET menciptakan ketersediaan yang lebih baik, tetapi menimbulkan tantangan baru seperti harga tinggi dan potensi monopoli. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan melindungi konsumen untuk menciptakan pasar yang adil dan berkelanjutan.

3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indikasi pelanggaran persaingan usaha dalam kasus kelangkaan minyak goreng kemasan di Indonesia berdasarkan putusan No. 15/KPPU-I/2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejumlah pelaku usaha, termasuk perusahaan besar, diduga terlibat dalam praktik kartel yang menyebabkan harga minyak goreng melonjak secara serentak dan kelangkaan pasokan. Teridentifikasi pola pengendalian pasokan oleh beberapa perusahaan besar yang secara bersama-sama mengurangi distribusi minyak goreng di pasar. Konsentrasi rasio tinggi (46,5%) menunjukkan dominasi pasar oleh beberapa pelaku usaha, memungkinkan kolusi untuk menetapkan harga secara tidak wajar. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) memicu reaksi negatif dari produsen yang kesulitan

menyesuaikan harga dengan biaya produksi berbasis harga internasional CPO. Putusan KPPU mencatat bahwa praktik ini tidak hanya melanggar prinsip persaingan usaha sehat tetapi juga merugikan konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, serta pelaku usaha kecil yang terdampak kenaikan biaya produksi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang kurang efektif dan pengawasan yang lemah memperburuk situasi kelangkaan.

B. Saran

1. Tingkatkan peran KPPU dan penegakan hukum terhadap pelanggaran monopoli. Sosialisasikan UU No. 5 Tahun 1999 untuk pemahaman lebih baik. Dorong keterbukaan informasi biaya dan harga untuk mencegah manipulasi. Libatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan pasar adil. Lindungi konsumen dan beri dukungan pada UMKM agar bersaing.
2. Tingkatkan pengawasan distribusi, tindak tegas praktik kartel, dan pastikan kepatuhan produsen terhadap kebijakan. Edukasi masyarakat dan produsen tentang kebijakan untuk mengurangi panic buying dan ketidakpastian pasar. Distribusikan subsidi secara

efisien kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem berbasis teknologi. Diversifikasi sumber bahan baku dan kelola cadangan nasional untuk mengurangi dampak fluktuasi harga CPO internasional.

3. KPPU merekomendasikan peningkatan pengawasan pasar, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik kartel, serta koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan mekanisme harga yang adil dan menjaga stabilitas pasokan. Peningkatan transparansi distribusi minyak goreng juga menjadi hal mendesak untuk mencegah kelangkaan serupa di masa mendatang.

